



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE
NOMOR : 144 TAHUN 2013

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) NURFITRI
SAMAENRE KELURAHAN PANCAITANA KEC. SALOMEKKO KAB. BONE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

- Membaca : Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Nurfitri Samaenre Nomor : 01/MI/NS/LX/2013 Tanggal 09 September 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurfitri Samaenre dipandang perlu diberikan Izin Operasional;
b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurfitri Samaenre Memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) NURFITRI SAMAENRE KELURAHAN PANCAITANA KEC. SALOMEKKO KAB. BONE;
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurfitri Samaenre yang beralokasi di Kelurahan Pancaitana Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone dengan Nomor Statistik 111 2 73 08 0081 dan Nomor Piagam : 088;
- Kedua : Menyelenggaraan Operasional Pendidikan sesuai dengan perundang undangan dan peraturan yang berlaku
- Ketiga : Memberikan hak Kepada Lembaga tersebut menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone
Pada tanggal : 21 Oktober 2013



Drs. H. Sudirman D, M.Ag
NIP. 96108041986031001

Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
6. Camat Salomekko;
7. Lurah Pancaitana;